



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 370/PS.00/K1/09/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik
Calon Peserta Pemilu 2024

16 September 2022

Yth.

Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia/Panwaslih Provinsi Aceh

di Tempat.

Sehubungan dengan telah berakhirnya subtahapan verifikasi administrasi pada tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu perlu memastikan bahwa proses pengawasan subtahapan verifikasi administrasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan pada subtahapan verifikasi administrasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut,

1. Laporan disusun dengan memuat data mengenai,
 - a. strategi pengawasan yang dilakukan,
 - b. rekapitulasi jumlah hasil pencermatan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota terhadap potensi kegandaan internal dan eksternal;
 - c. rekapitulasi jumlah hasil pencermatan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten Kota terhadap keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat;
 - d. langkah-langkah penyampaian hasil pengawasan/saran perbaikan/temuan yang dilakukan berdasarkan hasil pencermatan;
 - e. tindaklanjut KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terhadap hasil pengawasan/saran perbaikan/temuan yang berkaitan dengan potensi keanggotaan yang ganda internal dan eksternal serta potensi keanggotaan yang tidak memenuhi syarat;

2. Bawaslu Provinsi agar menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyusun laporan sebagai dimaksud poin 1 untuk kemudian disampaikan kepada Bawaslu Provinsi;
 3. Bawaslu Provinsi merekapitulasi laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan format tabel terlampir secara berjenjang sesuai dengan wilayah masing-masing untuk disampaikan kepada Bawaslu;
 4. Laporan disampaikan melalui surat elektronik pada alamat verpol2024@bawaslu.go.id paling lambat pada tanggal 21 September 2022.
- Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih.

Ketua



Rahmat Bagja

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Pendahuluan

B. Pelaksanaan Pengawasan

- 1. Strategi Pengawasan
Diisi dengan strategi dan teknis pengawasan serta permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan
- 2. Rekapitulasi Potensi Kegandaan Internal dan Eksternal serta Anggota Berpotensi TMS

Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Verifikasi Administrasi di Provinsi...

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Potensi Ganda Internal	Jumlah Potensi Ganda Eksternal	Jumlah Anggota Berpotensi TMS
1.	Kabupaten/Kota...	Partai...				
		Partai...				
		Partai...				
		Dst...				
Subtotal Kabupaten/Kota...						
2.	Kabupaten/Kota...	Partai...				
		Partai...				
		Partai...				
Subtotal Kabupaten/Kota...						
3.Dst...	Dst..	Dst...				
Total Provinsi...						

- 3. Penyampaian Hasil Pengawasan/Saran Perbaikan/Temuan
Diisi dengan narasi mengenai penyampaian hasil pengawasan, saran perbaikan atau temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
- 4. Tindaklanjut KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
Diisi dengan narasi mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota terhadap hasil pengawasan, saran perbaikan atau temuan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota

C. Penutup